



P U T U S A N

No.14/Pid.B/2012/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : MASDAR Bin (Alm) BAJURI

; -----

Tempat Lahir : Cilacap ;

Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun / 20 Juli 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln.Cek Dam Blok B Rt.09 Rt.02
Desa Pandan Sari, Kec.Kintap, Kab.Tanah
Laut, Prop.Kal- Sel ; -----

Agama : Islam ;

Pendidikan : SD Kelas III ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama Lengkap : AGUS TRIYONO Bin (Alm)
PAIKUN ; -----

Tempat Lahir : Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln.Cek Dam Blok B Rt.09 Rt.02
Desa Pandan Sari, Kec.Kintap, Kab.Tanah
Laut, Prop.Kal- Sel ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : SMEA (Tamat) ;

Pekerjaan : Swasta ;

3. Nama Lengkap : MASKUR Bin (Alm) SIMAN ;

Tempat Lahir : Kenep ;

Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 10 Pebruari 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Datu Bingur RT.09 RW.02 DEsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong,
Kab. Tala Prop.Kal- Sel ; ---

Agama : Islam ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Pekerjaan : Security ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 10 Nopember 2011
No.Pol.Sp.Han/ 33/XI/ 2011/Reskrim, sejak tanggal 10
Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011
;

2. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri
Pelaihari, tanggal 28 Nopember 2011 No.B-
1697/Q.3.18/Epp. 1/1 1/2011 sejak tanggal 30 Nopember
2011 sampai dengan 04 Januari 2012 ;

3. Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2012
No.Print:43 /Q.3.18/Ep.2/01/2011 sejak tanggal 5
Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari ter tanggal 17
Januari 2012 No.14/Pen.Pid/2012/PN.Plh sejak tanggal
17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari
2012 ;

5. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pelaihari ter tanggal 6 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14/Pen.Pid/2012/PN.Plh sejak tanggal 16 pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : 14 / Pen.Pid / 2012 / PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;- -----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : 14 / Pen.Pid / 2012 / PN.Plh tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 14 / Pen.Pid / 2012 / PN.Plh tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;- --

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;- -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MASDAR Bin BAJURI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II AGUS TRIYONO Bin PAIKUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MASDAR Bin BAJURI dengan Terdakwa II AGUS TRIYONO Bin PAIKUN (Alm) dan terdakwa III MASKUR Bin SIMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) buah Lempengan besi tembaga dengan panjang masing-masing yaitu 2 (dua) buah dengan panjang 1 (satu) meter sedangkan yang 1 (satu) panjang 70 (tujuh puluh) cm, lebar sekitar 12 (dua belas) cm dan tebal sekitar 1 (satu) cm (dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Wijaya Karya)

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1661, dibelakang casing ada tulisan RECORD (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Maskur Bin Siman) ;

- 1 (satu) buah handphone Merk K-Touch 888 warna hitam (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Masdar Bin Bajuri) ;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Para terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-08/Ep. 1/0 1/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2012, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MASDAR Bin (Alm) BAJURI pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Pinggir Jalan PT.WIJAYA KARYA Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec.Jorong, Kab.Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, bersama-sama dengan terdakwa II AGUS TRIYONO Bin (Alm) PAIKUN), terdakwa III. MASKUR Bin (Alm) SIMAN telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I. MASDAR Bin (Alm) BAJURI yang bekerja sebagai buruh harian PT.WIJAYA KARYA sebagai Operator Genset sedang berjalan bersama dengan II. AGUS TRIYONO Bin (Alm) PIKUN di pinggir jalan PT.WIJAYA KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec.Jorong, Kab.Tanah Laut kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat lempengan besi tembaga yang digunakan untuk proyek pembangunan pabrik PLTU Asam-asam, kemudian terdakwa I dan terdakwa II timbul niat untuk mengambil lempengan besi tembaga tersebut dengan cara dipikul dipundak terdakwa I dan terdakwa II. Lempengan besi tersebut panjangnya sekitar 5 meter dan untuk membawa keluar susah karena PT.WIJAYA KARYA di jaga ketat. Selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa III MASKUR Bin (Alm) SIMAN dimana terdakwa I mengajak terdakwa III untuk bekerjasama agar dapat meloloskan membawa barang hasil curian tersebut dan tidak diketahui security / penjaga proyek, karena pada saat itu terdakwa III sedang bertugas di Pos Induk sebagai komandan regu jaga agar bisa mengatur anak buah yang jaga agar bisa meloloskan diri membawa hasil curian berupa lempengan besi tembaga tersebut ; -----

- Terdakwa II AGUS TRIYONO memotong besi tembaga dengan menggunakan grinda listrik karena besi tembaga tersebut panjangnya sekitar 5 meter, maka dipotong menjadi 6 bagian dan selanjutnya terdakwa II menaikkan 3 (tiga) buah potong besi tersebut ke sepeda motor terdakwa I dan 3 (tiga) buah lagi disimpan di bawah genset ; -----

- Selanjutnya terdakwa I melalui SMS menghubungi terdakwa III agar mengawasi terdakwa I membawa barang berupa lempengan besi tembaga tersebut keluar Area PT.WIJAYA KARYA, kemudian terdakwa I dengan sepeda motornya keluar melalui jalan Sector mendekati Pos Induk yang jaraknya sekitar 30 meter, kemudian terdakwa I ketahuan



Security bernama Taufik karena curiga dengan barang bawaan terdakwa I, kemudian Sdr.Taufik membunyikan Pluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak menghiraukan dan terdakwa I terus melarikan diri, karena terus dikejar oleh security kemudian terdakwa I membuang 3 (tiga) buah potongan besi tembaga tersebut ke Perkebunan Sawit dan kemudian terdakwa I langsung pulang. Beberapa saat kemudian terdakwa I dijemput oleh Anggota TNI dan Security PT.WIJAYA KARYA di tempat hajatan tetangga terdakwa I dan setelah diinterogasi terdakwa I mengakui telah mengambil besi tembaga milik PT.WIJAYA KARYA bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ;

- Bahwa tujuan terdakwa I dalam mengambil lempengan besi tembaga tersebut. Bahwa terdakwa I mengambil lempengan besi tembaga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT>WIJAYA KARYA ; ----
- Akibat kejadian tersebut Perusahaan PT.WIJAYA KARYA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (Lima jutarupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang



memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi TAUFIK RAHMAN Bin JAHRUNI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wlta saat saksi sedang tugas piket di Pos Induk Security PT.Wijaya Karya melihat terdakwa Masdar membawa barang keluar dari wilayah PT.Wijaya Karya menggunakan sepeda motor ; -----

- Bahwa saksi langsung curiga lalu saksi memanggil Masdar tetapi terdakwa I Masdar tidak menghiraukannya sehingga saksi berusaha mengejar terdakwa I Masdar, tetapi karena gelap soalnya terdakwa mematikan lampu maka saksi kehilangan jejak kemudian saksi meminta bantuan rekan-rekan security yang lain untuk mencari pelakunya ; -----

--

- Bahwa terdakwa I ditangkap dirumah tetangganya yang sedang mengadakan selamatan lalu dibawa ke Kantor ; -----

- Bahwa setelah ditanya, terdakwa I mengakui telah membawa keluar 3 (tiga) potong lempengan tembaga milik PT Wijaya Karya keluar wilayah PT Wijaya Karya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, dalam melakukan aksinya mengambil lempengan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa II Agus dan terdakwa III Maskur ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tadinya lempengan tembaga tersebut panjang maka dibagi menjadi 6 (enam) bagian 3 (tiga) bagian disimpan diruang genset sedangkan 3 (tiga) bagian lain dibawa terdakwa Masdar keluar dari area PT.Wijaya Karya yang kemudian dibuang didekat pohon kelapa sawit ;

- Bahwa terdakwa III Maskur yang berprofesi sebagai security bertugas untuk membantu memberikan peluang dengan mengawasi dan memberikan informasi mengenai situasi ;

- Bahwa terdakwa II memotong lempengan tembaga tersebut dengan cara menggunakan grenda pemotong ;

- Bahwa PT Wijaya Karya mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa ketiga terdakwa bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Wijaya Karya yaitu terdakwa I Masdar bertugas dibagian Genset, Terdakwa II Agus sebagai mekanik, sedangkan terdakwa III Maskur bekerja sebagai security ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL KHALIK Bin MASTUR ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wita saat saksi sedang tugas piket di Pos Induk Security PT.Wijaya Karya mendapat informasi dari Taufik bahwa terdakwa I Masdar membawa barang keluar dari wilayah PT.Wijaya Karya menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut saksi ikut membantu pengejaran terhadap pelaku dan mencari keberadaan pelakunya ;

- Bahwa terdakwa I ditangkap dirumah tetangganya yang sedang mengadakan selamatan lalu dibawa ke Kantor ;

- Bahwa setelah ditanya, terdakwa I mengakui telah membawa keluar 3 (tiga) potong lempengan tembaga milik PT Wijaya Karya keluar wilayah PT Wijaya Karya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, dalam melakukan aksinya mengambil lempengan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa II Agus dan terdakwa III Maskur ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tadinya lempengan tembaga tersebut panjang maka dibagi menjadi 6 (enam) bagian 3 (tiga) bagian disimpan diruang genset sedangkan 3 (tiga) bagian lain dibawa terdakwa Masdar keluar dari area PT.Wijaya Karya yang kemudian dibuang didekat pohon kelapa sawit ;

- Bahwa terdakwa III Maskur yang berprofesi sebagai security bertugas untuk membantu memberikan peluang dengan mengawasi dan memberikan informasi mengenai situasi ;

- Bahwa terdakwa II memotong lempengan tembaga tersebut dengan cara menggunakan grenda pemotong ;

- Bahwa PT Wijaya Karya mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa ketiga terdakwa bekerja di



PT.Wijaya Karya yaitu terdakwa I Masdar bertugas dibagian Genset, Terdakwa II Agus sebagai mekanik, sedangkan terdakwa III Maskur bekerja sebagai security ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi tersebut juga mengajukan saksi SYAMSURI Bin (Alm) BADRUN akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas Permintaan Penuntut Umum yang atas persetujuan para terdakwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 3 Januari 2012 yang dibuat oleh SIGIT JATMIKO Pangkat BRIPTU NRP 79030461, selaku penyidik pembantu pada Polsek Jorong dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wita saat saksi sedang tugas piket di Pos Induk Security PT.Wijaya Karya mendapat informasi dari Taufik bahwa terdakwa I Masdar membawa barang keluar dari wilayah PT.Wijaya Karya menggunakan sepeda motor, mendengar hal tersebut segera dilakukan pengejaran tetapi saksi tidak ikut mengejar melainkan berjaga di Pos induk sebab Pos induk tidak boleh dibiarkan kosong, saat itulah saksi melihat terdakwa III



yang juga tidak ikut melakukan pengejaran melainkan gelisah dan sibuk melakukan SMS, maka saksi curiga dengan gerak-gerik terdakwa III karena sebelum terdakwa I keluar dari PT Wijaya Karya terdakwa III yang juga security di Pos Induk seperti akan mengalihkan perhatian yaitu dengan menyuruh saksi Jatmiko untuk mengambil makanan di simpang empat sedangkan dia sibuk SMSan;

- Bahwa setelah ditanya, terdakwa I mengakui telah membawa keluar 3 (tiga) potong lempengan tembaga milik PT Wijaya Karya keluar wilayah PT Wijaya Karya ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, dalam melakukan aksinya mengambil lempengan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa II Agus dan terdakwa III Maskur ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tadinya lempengan tembaga tersebut panjang maka dibagi menjadi 6 (enam) bagian 3 (tiga) bagian disimpan diruang genset sedangkan 3 (tiga) bagian lain dibawa terdakwa Masdar keluar dari area PT.Wijaya Karya yang kemudian dibuang didekat pohon kelapa sawit ;



 - Bahwa terdakwa III Maskur yang berprofesi sebagai security bertugas untuk membantu memberikan peluang dengan mengawasi dan memberikan informasi mengenai situasi ;

- Bahwa terdakwa II memotong lempengan tembaga tersebut dengan cara menggunakan grenda pemotong ;

--
 - Bahwa PT Wijaya Karya mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa ketiga terdakwa bekerja di PT.Wijaya Karya yaitu terdakwa I Masdar bertugas dibagian Genset, Terdakwa II Agus sebagai mekanik, sedangkan terdakwa III Maskur bekerja sebagai security Bahwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I MASDAR Bin (Alm) BAJURI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut



terdakwa I bersama dengan terdakwa II Agus mengambil tembaga yang panjangnya \pm 5 (lima) meter kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya ;

- Bahwa terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas -----

- Bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang- ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, setelah itu terdakwa I pulang ;

- Bahwa setelah beberapa saat dirumah, terdakwa dijemput oleh security di acara hajatan tetangga terdakwa I, untuk dibawa ke kantor PT Wijaya



Karya ;

Terdakwa II AGUS TRIYONO Bin (Alm) PAIKUN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa II bersama dengan terdakwa I Masdar mengambil tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya ;

- Bahwa terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas -----

- Bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar lalu terdakwa I Masdar yang membawanya sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Agus di ruang genset tempat
terdakwa I bekerja ;

- Bahwa rencananya besi tersebut akan
dijual kepada pengumpul barang bekas ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II
mengambil tembaga tersebut tanpa
sepengetahuan PT Wijaya Karya sebagai
pemiliknya ;

Terdakwa III MASKUR Bin (Alm) SIMAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8
September 2011 dipinggir jalan
PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat
Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut
terdakwa III Maskur yang sedang
bertugas jaga di Pos Induk dihubungi
oleh terdakwa I dan diminta untuk
membantu memberikan peluang dengan cara
mengawasi keadaan sekitar dan mengecek
security lain yang sedang bertugas agar
terdakwa I bisa membawa potongan
tembaga keluar dari area PT Wijaya
Karya ;

- Bahwa saat terdakwa I Masdar
mengendarai sepeda motornya keluar dari
area PT Wijaya Karya melalui jalan
Sektor melalui Pos Induk, saat itulah
security Taufik melihat terdakwa I dan
membunyikan peluit berulang- ulang
tetapi terdakwa I tidak berhenti dan
tetap melaju kendaraannya, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa terdakwa III sebagai kepala security tidak ikut melakukan pengejaran ;
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-
- 3 (tiga) buah Lempengan besi tembaga dengan panjang masing-masing yaitu 2 (dua) buah dengan panjang 1 (satu) meter sedangkan yang 1 (satu) panjang 70 (tujuh puluh) cm, lebar sekitar 12 (dua belas) cm dan tebal sekitar 1 (satu) cm (dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Wijaya Karya) ;
-

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1661, dibelakang casing ada tulisan RECORD (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Maskur Bin Siman) ;
-

- 1 (satu) buah handphone Merk K-Touch 888 warna hitam (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Masdar Bin Bajuri) ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa I bersama dengan terdakwa II



Agus mengambil tembaga yang panjangnya + 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya;

- -----
- Bahwa terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas -----
 - Bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan terdakwa II Agus di ruang genset tempat terdakwa I bekerja, lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, setelah itu



terdakwa I pulang ; -----

- Bahwa terdakwa III tidak berusaha mencegah perbuatan terdakwa tetapi membiarkan dan tidak ikut mengejar terdakwa I membawa tembaga keluar perusahaan ;

- Bahwa setelah beberapa saat dirumah, terdakwa dijemput oleh security di acara hajatan tetangga terdakwa I, untuk dibawa ke kantor PT Wijaya Karya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum ; -----

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

--

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa I MASDAR Bin (Alm) BAJURI, terdakwa II AGUS TRIYONO Bin (Alm) PAIKUN dan terdakwa III MASKUR Bin (Alm) SIMAN dimana setelah Majelis menanyakan identitas para terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;- ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam pasal ini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak, sedangkan “barang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm ; -----

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru



Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa I bersama dengan terdakwa II Agus mengambil tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya kemudian terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan terdakwa II Agus di ruang genset tempat terdakwa I bekerja, lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, sedangkan terdakwa III selaku security tidak ikut mengejar malah membiarkan perbuatan terdakwa I -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III telah memindahkan tembaga dari pinggir jalan didalam lokasi PT Wijaya Karya ke ruang genset dan kebun kelapa sawit sehingga posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula sehingga unsure kedua terpenuhi ; -----



**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian dari barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain dan seluruhnya atau sebagian bukan milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa I bersama dengan terdakwa II Agus mengambil tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya kemudian terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan terdakwa II Agus di ruang genset tempat terdakwa I bekerja, lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, sedangkan terdakwa III selaku security tidak



ikut mengejar malah membiarkan perbuatan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa tembaga yang diambil para terdakwa bukan milik salah satu terdakwa melainkan milik PT.BSKP sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa I bersama dengan terdakwa II Agus mengambil tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya kemudian terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan terdakwa II Agus di ruang genset tempat terdakwa I



bekerja, lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, sedangkan terdakwa III selaku security tidak ikut mengejar malah membiarkan perbuatan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pera terdakwa mengambil tembaga tersebut tanpa seijin PT.Wijaya Karya selaku pemiliknya dan tujuan para terdakwa mengambil tembaga tersebut adalah untuk dijual seolah-olah adalah miliknya sendiri yang hasilnya akan dibagi tiga maka dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi unsure keempat ini ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 September 2011 dipinggir jalan PT.Wijaya Karya Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Joong, Kab.Tanah Laut terdakwa I bersama dengan terdakwa II Agus mengambil tembaga yang panjangnya ± 5,5 (lima setengah) meter lebar 12 (dua belas) cm dan tebal 1 (satu) cm dibawa ke ruang genset tempat terdakwa I bertugas kemudian terdakwa II Agus memotong tembaga tersebut menggunakan grinda yang dipinjamnya dari orang lain di proyek tersebut dan dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam membawa tembaga tersebut keluar dari PT. Wijaya Karya kemudian terdakwa I kemudian menghubungi salah satu security yaitu terdakwa III Maskur yang sedang bertugas jaga di Pos Induk untuk membantu memberikan peluang dengan cara mengawasi keadaan sekitar dan mengecek security lain yang sedang bertugas ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa II Agus menaikkan 3 (tiga) potongan tembaga keatas motor terdakwa I Masdar sedangkan 3 (tiga) potongan besi yang lain disimpan terdakwa II Agus di ruang genset tempat terdakwa I bekerja, lalu terdakwa I Masdar mengendarai sepeda motornya keluar dari area PT Wijaya Karya melalui jalan Sektor melalui Pos Induk, saat itulah security Taufik melihat terdakwa I dan membunyikan peluit berulang-ulang tetapi terdakwa I tidak berhenti dan tetap melaju kendaraannya, karena ketakutan terdakwa I membuang 3 (tiga) potongan tembaga yang dibawanya diarea kebun sawit, sedangkan terdakwa III selaku security tidak ikut mengejar malah membiarkan perbuatan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas membawa tembaga keluar wilayah PT.Wijaya Karya, terdakwa II bertugas memotong tembaga menjadi 6 bagian dan menyimpan tembaga yang belum dibawa keluar wilayah PT.Wijaya Karya sedangkan terdakwa III baertugas mengamankan jalan keluar wilayah Wijaya Karya yang akan dilalui terdakwa I, dengan demikian unsure dilakukan dua orang atau lebih terpenuhi -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para terdakwa, serta Para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ;



Menimbang, bahwa karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda baginya, maka Para terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----Hal- hal yang memberatkan :- -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengabaikan tempat para terdakwa bekerja yaitu PT.Wijaya Karya ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Lempengan besi tembaga dengan panjang masing-masing yaitu 2 (dua) buah dengan panjang 1 (satu) meter sedangkan yang 1 (satu) panjang 70 (tujuh puluh) cm, lebar sekitar 12 (dua belas) cm dan tebal sekitar 1 (satu) cm, oleh karena telah terbukti dan diakui kepemilikannya di persidangan maka Barang Bukti dikembalikan kepada PT.Wijaya Karya ;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1661, dibelakang casing ada tulisan RECORD oleh karena telah terbukti dan diakui kepemilikannya di persidangan maka Barang Bukti dikembalikan kepada Maskur Bin Siman ;

- 1 (satu) buah handphone Merk K-Touch 888 warna hitam oleh karena telah terbukti dan diakui kepemilikannya di persidangan maka Barang Bukti dikembalikan kepada Masdar Bin Bajuri ;

Kesemua barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah maka ketiga barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI No .8 Tahun 1981, Para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MASDAR Bin (Alm) BAJURI, terdakwa II AGUS TRIYONO Bin (Alm) PAIKUN, terdakwa III. MASKUR Bin (Alm) SIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah Lempengan besi tembaga dengan panjang masing-masing yaitu 2 (dua) buah dengan panjang 1 (satu) meter sedangkan yang 1 (satu) panjang 70 (tujuh puluh) cm, lebar sekitar 12 (dua belas) cm dan tebal sekitar 1 (satu) cm dikembalikan kepada PT. Wijaya Karya
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1661, dibelakang casing ada tulisan RECORD dikembalikan kepada Maskur Bin Siman ; -----
- 1 (satu) buah handphone Merk K-Touch 888 warna hitam dikembalikan kepada Masdar Bin Bajuri ; -----

6. Membebani biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012, oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI, SH sebagai Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA, SH dan KURNIA FITRIANINGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi SYUKRAWARDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh ANDI KURNIAWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Para terdakwa ; -----

Hakim Ketua ;

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;



BENEDICTUS RINANTA, SH

KURNIA FITRIANINGSIH, SH

Panitera Pengganti;

SYUKRAWARDI